

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infak mempunyai pengertian yang lebih sempit dibanding sedekah karena infak hanya bersifat materi sedangkan sedekah bisa termasuk materi maupun non materi. namun demikian aplikasinya tidak terdapat batasan-batasan waktu atau orang tertentu,¹ karena infak bertujuan untuk mengukur ketaqwaan seseorang, apakah dengan berinfaq ia mampu memahami dan melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mensucikan harta benda dari petunjuk Alquran dan hadis, diperoleh ketegasan syariat yang menekankan fungsi sosial harta benda... Boisard mengemukakan bahwa zakat menyucikan manusia yang memberikannya karena telah mengalahkan egoismenya di satu sisi dan telah ikut berpartisipasi menciptakan masyarakat Islam yang lebih adil. Zakat bukan rasa kasihan akan tetapi merupakan kewajiban orang kaya dikarenakan hak orang miskin. Berbeda dengan zakat, infak dalam arti luas merupakan pembelanjaan yang bersifat sukarela untuk memenuhi anjuran Allah agar memperoleh keridaan-Nya. Infak juga tergolong al-birr yakni (kebajikan yang luhur) sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]:177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

¹ Qurratun 'Aini Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, Juni 2016. 43-44

Yang Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Sebagai pembelanjaan sukarela, infaq sangat dekat dengan konsep al-Barâkah yang berarti nilai tambah, sebagaimana dalam surat al-A`râf [7]: 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Yang artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. dan Hûd [11]: 73 :

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ رَحِمْتُ الْبَيْتَ ۚ إِنَّهُ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Yang Artinya: “Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”.

Konsep ini menjanjikan kesuksesan dan keberuntungan di masa mendatang, baik di dunia apalagi di akhirat sebagai imbalan atas suatu aktivitas yang dianjurkan agama, kendati menurut perhintungan kuantitatif dan jangka pendek tampak merugi. Contoh konkret yang diilustrasikan Alquran adalah perbedaan antara riba dan infaq. Dalam surat al-Baqarah [2]: 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Yang Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Selain infaq, Islam juga menganjurkan pemilik harta untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, yang diberi nama qard al-hasan (pinjaman yang baik) karena ia tidak mengandung unsur pembebanan dan memberatkan dalam bentuk apapun.

Maka dari itu infaq dan Shodaqoh menjadi salah satu ibadah membantu meningkatkan perekonomian bagi ummat Islam karena sekarang ini banyak sekali musuh-musuh Islam yang menyerang ummat dari segi ekonomi, semakin lemah ekonomi ummat Islam semakin mudah mereka untuk melaksanakan misi menghancurkan dan membubarkan barisan ummat. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen sama dengan umat muslim.² Karena salah satu strategi kristenisasi dari sadrach bahwasannya strategi dalam pengkristenisasi yang dilakukan yaitu salah satunya dengan menampung anak-anak miskin dan dan terlantar dan selanjutnya diberi doktrin-doktrin kristenisasi.³

Dalam penyaluran zakat, infaq, shodaqoh pemerintah membentuk suatu badan yang mengkoordinir para muzaki dalam hal penyalurannya yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2014 dan diharapkan dalam penyaluran menjadi mudah dan

² Ratih Paradini. *Otak tanpa Kotak*, Cet-1 (Jakarta Barat: Al-Fatih Press. 2019), 134.

³I Sumanto, *Kyai Sadrach: Seorang Pencari Kebenaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974), 67.

⁴<https://baznas.go.id> diakses pada 29 desember 2019, pukul 10.00

seiring dengan semakin banyak yang sadar akan zakat maka banyak juga lembaga-lembaga amil zakat diluar pemerintahan (swasta).

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota maka BAZNAS sendiri terbagi menjadi tiga; BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota⁵. Dalam pendayagunaan dana zaka, infaq, shodaqoh oleh BAZNAS dengan adanya banyak kajian tentang perkembangan zakat, infaq, shodaqoh yang dulunya hanya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahiq yang bersifat konsumtif.⁶

Sekarang sudah mengalami perkembangan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh menjadi sebuah modal usaha guna meningkatkan perekonomian mustahiq sehingga mampu membina mustahiq sehingga tidak stagnan menjadi orang yang berpangku tangan tapi menjadi orang yang memberi dengan begitu diharapkan dana zakat yang terkumpul dapat meningkatkan kesejahteraan ummat.

Dengan adanya perkembangan dari kajian zakat, infaq, shodaqoh yang menjadikan pendayagunaan zakat tidak hanya berfokus ke penerima zakat yaitu delapan asnaf akan tetapi dana zakat tersebut dijadikan modal usaha bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan usaha mereka. Sehingga usaha mereka menjadi besar dan diharapkan dapat menjadikan mereka mandiri dan menjadi muzaki.

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 4 ayat (2)

⁶ Ibid.

BAZNAS Mojokerto mengeluarkan program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang menjadikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dijadikan modal usaha padahal yang berhak untuk menerima zakat tersebut adalah yang termasuk kedalam penerima zakat yang dijelaskan didalam Al-Qur'an delapan asnaf dan dana tersebut malah dijadikan modal dan ini menjadi menarik.

Kemudian dengan adanya zakat kontemporer yang sudah ramai apakah PUSYAR yang ada di BAZNAS kota Mojokerto ini apakah tidak bertentangan dengan syariat dan apakah dana yang digunakan oleh Baznas Kota Mojokerto ini adalah murni dana zakat atau dana yang lain. Dan apakah dengan adanya program tersebut tidak bertentangan dengan dengan perda No. 3 Tahun 2010 tentang pendaya gunaan dana zakat BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Dengan tema Implementasi Program PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah) Oleh Baznas Mojokerto dan PT BPRS Mojokerto Ditinjau Dari Perda No. 3 Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah di Baznas Mojokerto dan PT BPR Syari'ah?
2. Bagaimana Tinjauan Perda No. 3 Tahun 2010 Terhadap Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah oleh Baznas Mojokerto dan PT BPR Syari'ah Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Implementasi dari Program Pembiayaan Usaha Syariah di Baznas Mojokerto dan PT BPR Syari'ah?
 - b. Untuk Mengetahui tinjauan Perda No. 3 Tahun 2010 Terhadap Program Pembiayaan Usaha Syariah Oleh Baznas Mojokerto dan PT BPR Syariah Mojokerto?
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami bagaimana implementasi dari program pembiayaan syariah oleh Baznas Mojokerto dan PT BPR Syariah Mojokerto.
 - b. Bisa memahami status hukum dari program pembiayaan usaha syariah oleh baznas Mojokerto dan PT BPR Syariah Mojokerto.
 - c. Bisa menjadi rujukan bagi baznas sendiri agar supaya dalam hal pendayagunaan infaq dan shodaqoh agar tidak bertentangan dengan hukum islam.
 - d. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pendayagunaan dana zakat.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Uswatun Chasanah yang berjudul ***“Prespektif Hukum Islam terhadap Praktek Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT BPR Syariah Kota Mojokerto”*** dimana penelitian ini membahas tentang Hukum Islam Terhadap praktek

Murabahah pusyar terhadap peningkatan pendapatan ukm di Mojokerto.⁷ Perbedaan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian tersebut adalah dari segi objeknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Chasanah objek penelitiannya terfokus pada sisi hukum islam dari akad murabahah produk pusyar sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada sisi hukumnya dari perda terkait dengan adanya produk pusyar ini. Kemudian yang membedakan selanjutnya ialah tempat melakukan penelitiannya dimana untuk skripsi dari Uswatun Chasanah dilakukan di PT BPR Syariah Mojokerto sedangkan tempat yang akan kami teliti ialah berfokus di Baznas Mojokerto.

2. **Sekripsi Khoirotun Aini yang berjudul “ Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI “** dimana penelitian ini membahas tentang akad dan bentuk kerjasama antara Baznas Kota dan PT BPR Syariah Mojokerto dengan adanya program pusyar ini.⁸ Perbedaan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian tersebut adalah dari segi objeknya, dalam penelitian yang dilakukan Khoirotun Aini objek penelitian terfokus pada sisi akad dan bentuk kerjasamanya dari adanya pusyar sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada sisi hukumnya baik dari hukum positif, terkait dengan adanya produk pusyar ini. Dan perbedaan

⁷ Uswatun Chasanah, *Prespektif Hukum Islam terhadap Praktek Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT BPR Syariah Kota Mojokerto*. Skripsi UINSA, Surabaya, 2016

⁸Khoirotun Aini, *Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI*, UINMALIKI, Malang, 2016

selanjutnya ialah dimana fokus dari objek penelitiannya Khoirotun Aini ialah di BPR Syariah Mojokerto yang ada di Mojokerto sedangkan penelitian kami berfokus di Baznas Mojokerto.

3. **Jurnal Anti Mukarromah yang berjudul “Pendayagunaan Zis Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada Baznas Kota Mojokerto)”** dimana penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dari dana Zis yang terkumpul di Baznas Mojokerto sendiri dalam hal mensejahterakan umkm yang ada di Mojokerto guna mengentaskan kemiskinan. Perbedaan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian tersebut adalah dari segi objeknya dalam penelitian yang dilakukan Anti Mukarromah objek penelitiannya terfokus pada sisi kelebihan dan kekurangan dari program pusyar itu sendiri terhadap umkm yang ada di Mojokerto sedangkan dalam penelitian penulis terfokus dari segi hukumnya baik hukum positif maupun hukum islam terkait dengan pusyar itu sendiri. Jika dilihat sepintas memang jurnal dari Anti Mukarromah hampir sama dengan peniliti akan tetapi yang paling membedakan dari keduanya ialah dilihat dari tinjaunya jika jurnal dari Anti Mukarromah lebih fokus terhadap fungsi sosial dari program tersebut sedangkan dari peneliti ialah tentang tinjauan Perda No. 3 Tahun 2010 dan Hukum Islam dari Program tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan zakat dan Perkembangannya.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.